



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U G E N G H A R I Y A D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	S D I T A N - N U R W A L I K U K U N									
b. Alamat	J L . R A Y A W A L I K U K U N - N G R A M B E D E S A W A L I K U K U N									
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/>	TK/RA	<input checked="" type="checkbox"/>	SD/MI	<input type="checkbox"/>	SMP/MTs	<input type="checkbox"/>	SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/>	SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/>	Negeri	<input checked="" type="checkbox"/>	Swasta						
e. Propinsi	J A W A T I M U R									
f. Kabupaten/Kota	N G A W I									
g. Kecamatan	W I D O D A R E N									
h. Kelurahan	W A L I K U K U N									
i. Email	s d i t a n n u r _ w a l i k u k u n @ y a h o o . c o . i d									

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	0 0 1 / K E P / Y . A W / V I I / 2 0 1 3						
b. Tanggal	0 1 0 7 2 0 1 3						
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	4 2 0 / 2 1 3 5 / 4 0 4 . 1 0 1 / 2 0 1 5						
d. Tanggal	0 2 1 0 2 0 1 5						

Operator Dinas Pendidikan,

SUPARLAN



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN AN-NUR WALIKUKUN

Akta Notaris Eva Junaida No : 6 Tanggal : 18 Februari 2013
SK Kemenhumham No : AHU-2722.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal : 1 Mei 2013
Email : yayasanannurwalikukun@gmail.com

Alamat : Walikukun – Widodaren – Ngawi Tlp : 0351-3014907 Kode Pos 63256



KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN AN-NUR WALIKUKUN
Nomor : 001/KEP/Y.AW/VII/2013

tentang

PENDIRIAN SDIT AN-NUR WALIKUKUN

Ketua Badan Pengurus Yayasan An-nur Walikukun,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam di pandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga di lingkungan Yayasan An-nur Walikukun,
2. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada no 1 di atas, dipandang perlu untuk memberikan ijin pendirian sekolah di lingkungan Yayasan An-nur Walikukun,
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan An-nur Walikukun sebagaimana tercantum dalam Surat Akta pendirian Yayasan An-nur Walikukun, Notaris Eva Junaida, SH No; 01 Februari 2013
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan An-nur Walikukun;
- Memperhatikan : 1. Surat usulan Kepala SDIT An-nur Walikukun Nomor : 010/An-nur/VI/ 2013 Tanggal 12 Juni 2013.
2. Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Yayasan An-nur Walikukun,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan lembaga pendidikan formal sebagai berikut ;
Nama : SDIT AN-NUR WALIKUKUN
Tingkat : SD
Alamat : Walikukun Widodaren Ngawi
- KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada SDIT AN-NUR WALIKUKUN untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan formal
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
- KEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Walikukun
Pada Tanggal : 01 Juli 2013.

Ketua Badan Pengurus
Yayasan An-nur Walikukun,

dr. Muh. El Riza

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi KodePos : 63203, Tromol Pos 09
Tlp. (0351) 749198 Fax.(0351) 749078 Email : dindik@ngawikab.go.id
Website : <http://www.dindik.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 420/2135 /404.101/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan pelayanan pendidikan pada masyarakat di wilayah Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi yang dibentuk oleh masyarakat telah memprogramkan kegiatan di bidang pendidikan pada Sekolah Dasar;
- b. Sehubungan dengan huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Ijin Operasional SDIT An-Nur Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada tahun pelajaran 2015/2016, dan sebelumnya telah dilakukan verifikasi terhadap semua komponen dan kesiapan yang dimiliki guna penyelenggaraan layanan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang syarat-syarat dan Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 012/U/2002 tentang Pendidikan SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : - Surat SDIT An-Nur Walikukun nomor: 19/SDIT AN-NUR/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, perihal Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional lembaga sekolah dasar swasta untuk SDIT An-Nur Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi mulai tahun pelajaran 2015/2016;

KEDUA

: Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2015/2016, dan dapat dicabut kembali apabila lembaga sekolah secara teknis dinyatakan tidak layak dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan standar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan. Dan selanjutnya wajib memperpanjang ijin operasional setiap 3 (tiga) tahun sekali;

KETIGA

: Pimpinan An-Nur Walikukun Kecamatan Widodaren wajib menyediakan dana pengembangan mutu pendidikan dan tidak tergantung dari dana yang bersumber dari Pemerintah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGAWI
Pada tanggal : 2 Oktober 2015



Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011


Tembusan disampaikan

- Yth.
1. Pimpinan An-Nur Walikukun Kecamatan Widodaren ;
 2. Kepala SDIT An-Nur Walikukun Kecamatan Widodaren;
 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Widodaren;
 4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngawi
Nomor : 420/ 2135 /404.101/2015
Tanggal : 2 Oktober 2015

**DAFTAR PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
KABUPATEN NGAWI TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

No	Nama Sekolah	Status Sekolah	Alamat
1.	SDIT An-Nur Walikukun	Swasta	Jl. Raya Walikukun-Ngrambe, RT/RW 01/04 Ds.Walikukun Widodaren



Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011